



**P U T U S A N**

Nomor : 48/ PDT / 2011 / PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

WASIAH Binti H. MUHAMMAD, umur 53 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sosial No. 39 Rt. 01 Rw. 01 KM. 5 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Advokat H. Ghandi Arius, SH. M.Hum, Darius Kusuma, SH, M. Rojani, SH, Yuniarti, SH, Joko Suprianto, SHI Advokat/Pengacara dari Kantor hukum Ghandi Arius & Associates yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun/Ariodillah III No. 109 Rt. 34 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2010 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN

1. HASUM Binti MUSA, Umur 71 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun IV Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ARIDI Bin MUFTI, umur 51 tahun, pekerjaan tani, Alamat Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No: 05/ Srt.Bakum/PDT/2010/PN.Sky tanggal 03 Juni 2010, Selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
- . AZWAR Bin ZAINAL, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun III Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Hal 1 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2010 terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 April 2010 dan didaftarkan di bawah Register perkara Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Sky telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah hak usaha seluas 9.770,5 M<sup>2</sup>, yang terletak di Lebung Banjar Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang berbatas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah lebung Banjar  $\pm$  131 m
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Buduk  $\pm$  78 m
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Rudji  $\pm$  92 m
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Tjik Urah  $\pm$  95 m
- 2) Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas, telah dibuatkan surat tanah yaitu Surat Keterangan Hak Usaha (SKHU) dan telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Lumpatan dengan No. Register 593/03/01.2004/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004, juga telah didaftarkan di Kantor Camat Sekayu tanggal 26 Januari 2005 No. Register 593/11/I/2005 (Bukti P.1).
- 3) Bahwa selama ini tanah milik Penggugat seluas 9.770,5 M<sup>2</sup> sebagaimana dijelaskan diatas, oleh Penggugat diusahakan dengan menanam padi dan tidak pernah ada sanggahan maupun sengketa dari pihak manapun, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat keterangan tanah No.593/03/01.2004/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kades Lumpatan yang diketahui oleh Camat Sekayu tanggal 26 Januari 2005 (Bukti P.2).
- 4) Bahwa sebelum surat keterangan hak usaha tersebut ditandatangani dan terdaftar di Kantor Kepala Desa, Penggugat bersama-sama saksi-saksi dari Kantor Kades Lumpatan lebih dahulu mengadakan pengukuran dan pemeriksaan luas tanah, kemudian dibuat berita acara pemeriksaaan dilapangan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan dibuat sket tanah pada tanggal 9 Oktober 2004 yang diketahui oleh Pjs Kepala Desa (Bukti P.3).

Hal 2 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 oleh Tergugat I, tanah milik Penggugat di atas telah dijualkan kepada Tergugat II, tanpa seizin Penggugat dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), hal tersebut penggugat ketahui berdasarkan pengakuan lisan Tergugat II, sewaktu Penggugat Tanya mengapa Tergugat menggarap tanah Penggugat dan dengan spontan dijawab oleh Tergugat II bahwa ia membeli dari Tergugat I.
- 6) Bahwa oleh karena Tergugat I menjualkan tanah milik Penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada posita 1,2,3,4 kepada Tergugat II tanpa seizin Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat tidak senang terhadap perbuatan Tergugat I, hingga akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I tersebut ke Polres Musi Banyuasin dengan No.Laporan STPL B/1166/XII/2006/Spk tanggal 5 Desember 2006 (bukti P.4).
- 7) Bahwa dikarenakan laporan Penggugat di Polisi didukung dengan bukti-bukti yang kuat, akhirnya laporan Penggugat tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu dengan Register No.724/Pid.B/2007/PN.Sky dan Tergugat I terbukti bersalah dan divonis oleh Majelis Hakim dengan hukuman sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Hasum binti H. Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual tanah yang diketahuinya sebagian milik orang lain”.
  2. Menghukum terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selam 6 (Enam) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti Berupa 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sebidang sawah yang terletak di lebung Banjar Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin antara Hasum binti Musa (sebagai pihak penjual) dengan Azwar bin Zainal (sebagai pihak pembeli) dan diketahui PJS Kades Lumpatan II atas nama Marzuki tetap terlampir dalam berkas perkara.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

(bukti P.5).

Hal 3 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa ternyata Tergugat I, mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Palembang, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang dalam register No.Perkara 64/PID/B/2008/PT.PLG yang intinya Tergugat I tetap terbukti bersalah dengan ini isi putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.
2. Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Maret 2008 No.724/PID.B?2007/PN.SKY sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi :
3. Menyatakan terdakwa Hasum binti H. Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual tanah yang diketahuinya sebagian milik orang lain"
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

(Bukti P.6)

9) Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, telah berkekuatan hokum tetap (inkrach van gewijsde zaak), maka sudah sewajarnya apabila Penggugat menggugat secara Perdata dan menuntut ganti rugi serta minta dikembalikan tanah persawahan milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II.

10) Bahwa sudah sepatutnya, Penggugat juga meminta ganti rugi atas tanah sawah tersebut yang selama ini tidak dapat ditanami padi oleh Penggugat selama  $\pm$  4 (empat) tahun berada dalam kekuasaan Tergugat II, yang apabila tanah persawahan tersebut ditanam padi oleh Penggugat, maka akan menghasilkan padi dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah persawahan tersebut, selama Penggugat menanam padi menghasilkan rata-rata 4 ton (4.000 Kg) pertahun, dengan harga pada Rp.2.900,-/Kg.
- Selama 4 (empat) tahun dikuasai Tergugat II yaitu :
- $4 \times 4.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.2.900,-} + \text{Rp.46.400.000,-}$  (Empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kerugian yang dialami Penggugat selama 4 tahun dikuasai oleh Tergugat II)

11) Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya, apabila kerugian Penggugat yang tidak dapat menanam padi di tanah sawah tersebut selama 4 (empat) tahun ditaksir kerugian yang diderita sebesar Rp.46.400.000,- (Empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), yang dibebankan mengganti tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II.

12) Bahwa terbukti berdasarkan putusan pidana Pengadilan Tinggi Palembang (bukti kode P.5) perbuatan Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka pula konsekuensi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak syah adanya dan batal demi hukum, oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat.

13) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini dan untuk menghindari dipindahtangankan kepada Pihak Ketiga atas tanah sengketa tersebut oleh Tergugat II maupun Tergugat I, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyidangkan perkara ini dapat “Meletakkan Sita Jaminan” (Consevoir Beslag) atas tanah sengketa tersebut sampai dilaksanakan putusan tersebut.

14) Bahwa pula agar Tergugat I dan Tergugat II nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

15) Bahwa mengingat pula tuntutan penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, serta adanya keperluan

Hal 5 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dari Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dari Tergugat I dan II (Uitvoerbaar bij voorraad).

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan Penggugat, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Lebung Banjar Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah lebung Banjar  $\pm 131$  m
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Buduk  $\pm 78$  m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Rudji  $\pm 92$  m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Tjik Urah  $\pm 95$  m

(sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Pengakuan Hak Usaha No.593/03/01/2004/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 .

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
  3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah hak usaha No.593/03.01/2004/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah lebung Banjar  $\pm 131$  m
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Buduk  $\pm 78$  m
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Rudji  $\pm 92$  m
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Tjik Urah  $\pm 95$  m

Hal 6 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi Hukum (berdasarkan putusan pidana Pengadilan Tinggi Palembang No.64/PID? 2008/PT.PLG).
5. menyatakan sah menurut HUKUM, tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II yang di dapat dari Tergugat I adalah tanah milik Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yang selama 4 (empat) tahun ini tidak bisa menikmati atas tanah miliknya sebesar Rp.46.400.000,-(Empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tunai seketika.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanpa syarat tanah sengketa tersebut kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan perkara ini tanpa syarat.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono).

Membaca, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini saya selaku Kuasa Tergugat I menyampaikan jawaban atas gugatan dari Wasiah bin H. Muhammad tentang harta Warisan yaitu satu bidang sawah yang saya jual kepada Azuar warga Lumpatan karena harta warisan dari Bapak saya H. Musa hanya satu bidang sawah yang saya jual, sedangkan warisan Ayah saya berupa :

Hal 7 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang sawah terletak di Lebung Banjar.
2. Satu bidang kebun karet terletak dipematang pinggir Sungai Gemuruh.
3. Satu bidang kebun buah-buahan yang terletak di pematang Sungai Pinang.
4. Satu buah rumah terletak di Dusun II Lumpatan II.
5. Satu bidang kebun rotan yang terletak di Lumpatan Per.
6. Satu kebun pisang di seberang Dusun Lumpatan.
7. Tiga bidang kebun karet terletak di Talang Paye Cempedak.
8. dari sekian banyak harta milik orangtua saya bernama H. Musa Cuma satu bidang sawah yang saya dapat jual seharusnya, saya mendapatkan bagian dari harta milik orangtua saya tersebut diatas, Tapi kenyataan harta waris orangtua saya dikuasai oleh kakak kandung saya H. Muhammad beserta anak-anaknya.

Demikian klarifikasi saya terhadap gugatan dari anak Kakak Kandung saya yang bernama Wasiah, kiranya Bapak hakim dapat mempertimbangkan serta membuat putusan secara adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalili-dalil seluruh gugatan Penggugat ;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I dalam jawabannya tidak ada Relevansinya dengan pokok perkara dalam perkara ;
3. Bahwa tanah milik Penggugat sesuai bukti hukum yang dimiliki beralasan surat keterangan hakusaha dengan Register Nomomr: 593/03/01.2004/x/2004 tanggal 13 oktober 2004, yang juga telah didaftarkan di Kantor Camat Sekayu tanggal 26 Januari 2005 dengan Register Nomor : 593/II/I/2005 jelas luas serta batas-batasnya dan letak posisi tanah tersebut ;
4. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terguggat didalam jawabannya , menerangkan soal waris, sebagaimana disebut Tergugat I dalam jawabannya bahwa tanah waris tersebut tidak jelas dimana letaknya, luas maupun batas-batasnya, oleh karenanya jawaban seperti ini menjadi kabur/ obscur libell ;

Hal 8 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I ;

B.1. Bahwa Tergugat II sampai dengan persidangan ini tidak pernah hadir, walaupun dipanggil dengan patut dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat ;

. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir dan membuat jawaban Penggugat maka berdasarkan hukum Acara Perdata secara implisit Tergugat II telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang telah disampaikan pada tanggal 07 April 2010 dalam perkara Nomor : 13/Pdt G/2010/PN.SKY. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan ;

Demikianlah replik ini kami sampaikan, dan diucapkan terima kasih .

Membaca, bahwa atas Replik Penggugat tanggal 03 Maret 2010, Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam gugatannya, maupun Replik dari padaa Penggugat ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dalam poin I haruslah ditolak, karena sebidang tanah sawah yang terletak di Lebung banjar Desa Lumpatan Kec.Sekayu Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Utara berbatas dengan : tanah Sungai Lebung Banjar ukuran  $\pm 131$  M ;
  - Selatan berbats dengan : tanah Buduk ukuran  $\pm 78$  M ;
  - Barat berbatas dengan : tanah A. Rudji ukuran  $\pm 92$  M ;
  - Timur berbatas dengan : tanah Hj. Tjik Urah ukuran  $\pm 95$  M ;
3. Bahwa BADARIA, NURMAYATI, dan KARTINI pada tanggal 12 Oktober 2003 menjual tanah sawah kepada Penggugat adalah tidak berhak, karena BADARIA, NURMAYATI, dan KARTINI adalah cucu dari H. MUSA, oleh karena itu tanah sengketa dijual oleh Tergugat I atas dasar tanah tersengketa tanah tersebut merupakan hak H. MUSA sebab H.

Hal 9 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/PT.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD pernah menjual harga waris tanpa sepengetahuan dari Tergugat I ;

4. Bahwa Penggugat dalam hal ini menggugat Tergugat I adalah salah alamat, karena seharusnya gugatan a quo tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu akan tetapi diajukan ke Pengadilan Agama Sekayu ( kompetensi absolut) ;
5. Bahwa perkara a quo sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Demikian duplik ini disampaikan atas pertimbangannya diucapkan terima kasih .

Membaca, atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusannya tertanggal 09 Desember 2010 Nomor ; 13/Pdt G/2010/PN.SKY yang amarnya sebagai berikut;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.421.000.- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang di buat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu 09 Desember 2010 Nomor ; 13/Pdt G/2010/PN Sky untuk diperiksa dan diputus Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 permohonan banding telah diberitahukan / disampaikan secara seksama kepada Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Membaca, Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 17 Maret 2011, dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 23 Maret 2011 ;

PT.Plg

Hal 10 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 24 Maret 2011 dan Surat Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (INZAGE) Nomor ; 13/Pdt G/2010/PN Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu telah memberi kesempatan kepada Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II masing-masing tanggal 23 Maret 2011 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Membaca, Surat Kuasa Khusus Pembanding semula Penggugat tertanggal 05 April 2010 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 09 Desember 2010 Nomor ; 13/Pdt.G/2010/PN.SKY dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembandng semula Penggugat dan surat kontra memori banding tanggal 17 Maret 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan bukti dan fakta-fakta dipersidangan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dengan dijadikan dasar dan

Hal 11 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/

PT.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.SKY dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik didalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdat, RBg, Rv dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh kami : **H. UMAR HAMDAN SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **H. ABDULLAH, SH.** Masing - masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 48/PDT/2010/PT.PLG tanggal 11 April 2011 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan **M. SARMIN S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara serta kuasa hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

PT.Plg

Hal 12 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/



1. SILVESTER DJUMA, SH.

H. UMAR HAMDAN SH.

2. H. ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. SARMIN S, SH.

**BiayaPerkara**

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h                      Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PT.Plg

Hal 13 dari 13 hal Put. No.48/Pdt/2011/